



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE**  
**DENGAN**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT(PUSKESMAS) ONEKORE KABUPATEN ENDE**  
**NOMOR : W22.PAS.5.P6.06.07-60**  
**NOMOR : 01/MOU/PKM.OK/II/2023**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN DAN PENANGANAN COVID-19**  
**PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE**

Pada hari ini selasa tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Puskesmas Onekore, kami yang bertanda tangan dibawah ni:

1. Nama : Antonius Hubertus Jawa Gili, A.Md.IP.SH.  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ende  
Unit Kerja : Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ende  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ende, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : dr. FLORENTINUS HENDRIARTO  
Jabatan : Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Onekore  
Unit Kerja : Puskesmas Onekore Dinas Kesehatan Kabupaten Ende  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Onekore Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 76 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1259/menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama tentang pelayanan kesehatan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya menyatakan:

1. Bahwa diperlukan suatu kebersamaan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan derajat kesehatan bagi Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende
2. Bahwa agar kebersamaan ini dapat diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan diperlukan adanya naskah kesepakatan bersama yang berisi prinsip dasar untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaannya
3. Bahwa oleh karena itu, PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerja sama ini diadakan dengan maksud agar terjalin kemitraan dalam melaksanakan program upaya peningkatan layanan kesehatan dan derajat kesehatan Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende
2. Kesepakatan bersama ini diadakan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan (morbiditas), angka kematian (mortalitas), dan angka kecacatan (disabilitas) akibat penyakit yang diderita oleh Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende
3. Membantu terwujudnya kesehatan bagi Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kegiatan kerjasama ini meliputi :

1. Pemeriksaan kesehatan dan maupun tindakan medis kepada Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende
2. Memberikan tindak lanjut terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende yang memerlukan rujukan.

#### **PASAL 3**

##### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Pihak pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende.

- b. Memberikan honorium bagi petugas kesehatan sesuai dengan anggaran yang ada dalam DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende
  - c. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu baik bersifat mengancam maupun tindakan yang dapat membahayakan terhadap petugas Puskesmas Onekore.
2. Pihak kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Membantu menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan program peningkatan layanan kesehatan dan derajat kesehatan Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende
  - b. Membantu memberikan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan kepada Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende
  - c. Membantu memberikan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan serta Penanggulangan Terkait penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit menular
  - d. Melakukan pemeriksaan laboratorium bagi Warga binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Onekore yang terindikasi penyakit menular.
  - e. Melakukan Screening penyakit menular termasuk Covid-19 serta pemantauan jika ada WBP yang terjangkit Penyakit Menular
  - f. Membantu dalam pelayanan posyandu lansia.
  - g. Memperbantukan perawat untuk pelayanan kesehatan
  - h. Memberikan pendampingan keamanan di idan Kefarmasian dan laboratorium.
  - i. Membantu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende dalam pengolahan limbah medis.

#### PASAL 4

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### PASAL 5

#### MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama ini dilakukan oleh para pihak paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak

#### PASAL 6

#### PENYELESAIANPERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### PASAL 7

#### JANGKA WAKTU, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.

2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) denganketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai sebelum diterimanya pemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) diatas.
5. Apabila Perjanjian KerjaSama ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan dari pihak satu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

## PASAL 8

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

## PASAL 9

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Ende

Pada tanggal : 10 Januari 2023

Pihak Pertama

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ende

Pihak Kedua

Kepala Puskesmas Onekore Kabupaten Ende

  
Antonius Hubertus Jawa Gili, A.Md.IP.SH.

NIP.196804021990031001

  
dr. FLORENTINUS HENDRIARTO

NIP.198210192014121001